

SYARAT MINIMAL – SUARA SAH – PARTAI POLITIK

2024

KPT 770 TAHUN 2024, 4 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR 770 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DALAM PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan angka (2) Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1692/PL.02.2-SD/05/2024 perihal pelaksanaan tahapan pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan tahapan pendaftaran Pasangan Calon memedomani amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60.PUU-XXII/2024 dan pertimbangan hukum Nomor 70/PUU-XXII/2024 tanggal 20 Agustus 2024.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; Surat Dinas Ketua KPU RI No. 1692/PL.02-SD/05/2024; Keputusan KPU Kab. Manggarai Barat No. 57 Tahun 2024; Keputusan KPU Kab. Manggarai Barat No. 548 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan syarat minimal perolehan suara sah partai politik atau gabungan partai politik pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 untuk Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 sebesar 15.319 (Lima Belas Ribu Tiga Ratus Sembilan Belas) Suara Sah.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 24 Agustus 2024.

Lamp. :-